

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebelum di dalam pembuatan pasal-pasal nya tidak ditemukan mengenai istilah Negara hukum. Tetapi dalam penjelasan umum yang menyangkut penjelasan mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan hukum (*rechstaat*)” baru setelah perubahan Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam setiap kegiatan manusia yang merupakan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam kegiatan manusia. Dalam halnya suatu hukum tidak akan lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, namun tanpa adanya hukum setiap manusia bisa melakukan hal apapun yang ia inginkan dan akan mengakibatkan akan terjadinya pelanggaran/kejahatan terhadapnya.

Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat umum. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang

¹H. Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 11.

akibatnya dinamakan *sanksi*. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar *denda*, dirampas kebebasannya karena dipidana *kurungan* atau *penjara*, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi *pidana mati*.²

Secara umum bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHP dan adapun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyebutkan sebagai kejahatan.

Tindak pidana merupakan suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang dihadapi oleh setiap manusia dalam bentuk khidupan bermasyarakat. Dalam hal suatu tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi. Menurut Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 2.

Suatu tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana.³ Sebagaimana manusia yang melanggar peraturan (peristiwa pidana) merupakan syarat untuk dipidana. Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur di dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas dapat melakukan tindak pidana tersebut yang awalnya dari suatu kepercayaan dari orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena hilangnya sifat kejujuran dari pelaku tindak pidana tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁴

Dalam Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk membangun sebuah karakter kepolisian menjadi pengayom dan pelayan masyarakat. Pelayanan prima itu untuk memelihara keamanan, pelayanan prima dalam rangka untuk melindungi dan mengayomi. Pelayanan prima juga dalam penegakkan hukum sudah menjadi tanggung jawab setiap polisi di Indonesia.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 94.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 372.

Dalam hal terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada kepolisian untuk memberikan jaminan kapastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan atas tugas serta wewenangnya dalam tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seharusnya anggota kepolisian bertugas untuk memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan tindak pidana penggelapan. Namun sebaliknya jika mereka melakukan tindak pidana penggelapan, tentu saja masyarakat dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra kepolisian. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. *menegakkan hukum; dan*
- c. *memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*⁵

Dengan demikian, untuk terwujudnya suatu tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada anggota kepolisian yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kode etik profesi polri dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

pertanggungjawaban pidana oleh anggota kepolisian tersebut. Namun yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari anggota kepolisian atau aparat penegak hukum.

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh kasus untuk dijadikan kajian dalam proses penegakan hukum terhadap anggota polri yang melanggar kode etik profesi polri dengan melakukan tindak pidana penggelapan dengan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) yaitu putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg.

Sanksi yang diberikan kepada terdakwa yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH dengan alasan terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan adanya suatu hubungan kerja terhadap para korban lainnya seperti PNS dan Anggota Polri yang telah melakukan peminjaman kepada Bank melalui BanSatker yaitu dengan Pasal 13 ayat (1) huruf e jo Pasal 20 jo Pasal 21 yat (1) huruf g dan ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi polri, khususnya yang dilakukan oleh anggota polri dengan judul penelitian **Penerapan Sanksi Etik Profesi Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg).**

B. RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana sanksi kode etik profesi terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana implementasi sanksi kode etik profesi terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi kode etik profesi terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui implementasi sanksi kode etik profesi terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau pemahaman bagi segi hukum dalam aspek teoritis (keilmuan), dalam pengembangan ini khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada praktisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan.

E. Defini Operasional

1. Hukum Pidana

a. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁶

b. Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.⁷

2. Penggelapan

a. Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan

⁶ J.B, Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2015), hlm. 88.

⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 6.

bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta.⁸

b. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁹

3. Tindak Pidana

Strafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹¹

5. Anggota Kepolisian

⁸ Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 302.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 15.

¹⁰ Moeljanto, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 61.

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).¹²

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofias yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.¹³

F. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang di cari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁴ Soentandyo Wignyosoebroto mengatakan “penelitian hukum adalah seluruh upaya mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat,

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2).

¹³ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (5).

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.1.

berketeladanan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁵

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁶

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Fokus dari penelitian ini yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata acara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan,

¹⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 4.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 81.

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data ini, supaya penelitian ini menjadi lebih sempurna dan penuh makna.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan hakim terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tulisan-tulisan terkait dengan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan website. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara

¹⁹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 173.

mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum kepolisian yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data ini digunakan yaitu metode analisa data kualitatif.

Yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan bukan bentuk angka, melainkan data tersebut diambil dari dokumen resmi, dokumen pribadi, undang-undang, hasil wawancara, catatan dan sebagainya.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menggambarkan realita secara empirik di balik fenomena secara tuntas. Sehingga analisa data kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terbagi atas V (lima) bab, yang masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub-bab. Sebagai berikut:

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian kewenangan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pidana, unsur-unsur pidana, tindak pidana penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian Polisi, fungsi polri, tugas dan wewenang polri, kode etik profesi polri.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PUTUSAN NOMOR: 12/Pid.B/2015/PN.Tjg

Dalam bab ini diuraikan mengenai kasus posisi dan menganalisa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai Bagaimana sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan, Bagaimana implementasi sanksi kode etik profesi polri terhadap

anggota polri yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Tjg.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran.